

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

KPT NOMOR 229 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 229 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, Nomor 365/PL.02.4-BA/3376/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).
 - Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024 memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/ konsultan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
 - Lamp 2 Hal